



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B- 09/Kpts/KU.010/H.12.24/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
(PPABP)**

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember
2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Menunjuk pegawai :
Nama : Rezky Alwina Gusni N, A.Md AB
NIP : 19990807 202203 2 001
Pangkat / Gol : Pengatur, II/c
Jabatan : Pranata SDM Aparatur Terampil
sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai
Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan
tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Pejabat Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya di Palangka Raya
3. Yang bersangkutan.

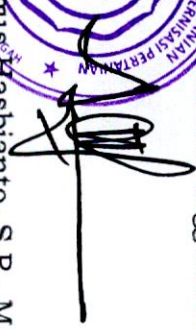
Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-09/Kpts/KU.010/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tanggal :
: Penunjukkan Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama / NIP / Pangkat- Gol/ Jabatan	Jabatan Kedinasan	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	Honorarium per Bulan (Rp)
1.	Rezky Alwina Gusni N, A.Md AB 199908072022032001 Pengatur, II/c Pranata SDM Aparatur Terampil	Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	1. Melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai 2. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; 3. Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai secara tertib dan teratur; 4. Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya; 5. Memproses pembuatan SKPP; 6. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; 7. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK; 8. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu	384,000,-

No	Nama / NIP / Pangkat- Gol/ Jabatan	Jabatan Kedinasan	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	Honorarium per Bulan (Rp)
			Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN; 9. Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.	

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Belanja Kuasa Pengguna Anggaran,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D. 
NIP. 197808172002121004